



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERINGATAN KEPADA MASYARAKAT/**PUBLIC WARNING**

Nomor: KH.00.01.1.034

Tanggal: 20 Agustus 2005

Tentang:

Produk "**ARMA SIN GANG SAN LANGSING AYU**"

Yang Dicampur Bahan Kimia Obat Keras Sibutramin Hidroklorida

1. Berdasarkan hasil operasi pengawasan dan pengujian laboratorium Badan POM telah diketemukan di peredaran produk "ARMA SIN GANG SAN LANGSING AYU" yang dicampuri bahan kimia obat keras **Sibutramin Hidroklorida**, produksi perusahaan di Jawa Tengah dengan distributor tunggal PT. W di Jakarta.
2. Sibutramin Hidroklorida adalah golongan obat keras yang hanya dapat diperoleh dan hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Obat keras ini merupakan senyawa kimia yang bekerja dengan cara menghambat ambilan (*reuptake*) norepinefrin, serotonin dan dopamin. Dengan pengawasan dokter, Sibutramin Hidroklorida digunakan untuk pengobatan obesitas.
3. Penggunaan Sibutramin Hidroklorida yang tidak di bawah pengawasan dokter dan penggunaan yang tidak tepat, dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung serta sulit tidur. Obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat penyakit arteri koroner, gagal jantung kongestif, aritmia, atau stroke.
4. Pencampuran obat keras Sibutramin Hidroklorida dalam "ARMA SIN GANG SAN LANGSING AYU" sangat berisiko pada kesehatan/keselamatan konsumen. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan terhadap pelaku pelanggaran dilakukan proses *pro-justitia*.
5. Untuk melindungi masyarakat/konsumen dari risiko tersebut di atas Badan POM telah membatalkan persetujuan pendaftaran produk tersebut dan menginstruksikan kepada produsen/distributor untuk menarik semua produk "ARMA SIN GANG SAN LANGSING AYU" dari peredaran dan memusnahkannya.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Sehubungan dengan itu diserukan kepada masyarakat luas untuk tidak membeli dan atau mengkonsumsi produk “ARMA SIN GANG SAN LANGSING AYU”. Kepada masyarakat/konsumen yang terkena risiko akibat penggunaan produk ini, dapat melaporkan kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM Jakarta Nomor Telp 021-4263333 atau Balai/Balai Besar POM diseluruh Indonesia.

Demikian peringatan ini disampaikan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan diminta perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala,



H. Sampurno